

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKIP)
TAHUN 2022

**DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas terselenggarakannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Dokumen LKIP 2022 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmindag) ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2022, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, dimana setiap instansi pemerintahan sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Kami sadar bahwa laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di tahun mendatang.

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Semoga Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Desember 2022

KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



IWAN RIDWAN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641201 198603 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.	3
1.4 Sumber Daya Manusia.	4
1.5 Sarana dan Prasarana.....	8
1.6 Struktur Organisasi.....	8
1.7 Permasalahan dan Solusi	11
1.8 Sistematika Penyusunan	14
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi.	16
2.2 Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja	20
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran	33
3.3 Akuntabilitas Keuangan.	38

BAB. IV PENUTUP

4.1	Simpulan Umum.....	40
-----	--------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), selain sebagai bahan pijak dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam aplikasinya memerlukan perwujudan dan perkembangan kinerja dengan didukung program dan kegiatan yang dapat menghasilkan output sesuai target capaian sasaran yang tertuang dalam Renstra, dan bermuara terhadap RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 menyatakan bahwa :” salah satu azas penyelenggaraan negara adalah yaitu azas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”.

Sebagai perwujudan implementasi aktivitas, dalam pertanggungjawaban kepada Bupati, yang berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan setiap akhir tahun anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP).

LKIP yang disusun diperlukan untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang disesuaikan dengan implementasinya sehingga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, .bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas perbantuan.

- b. Fungsi Dinas Koperasi Usaha dan Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :
1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menangani urusan pelayanan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya di bantu oleh perangkat karyawan sebanyak 76 orang. Adapun klasifikasi karyawan sesuai dengan jenjang eselon jabatan terdiri dari eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 6 (Enam) orang dan eselon IV sebanyak 8 (Delapan) orang serta fungsional umum sebanyak 41 (Empat Puluh satu) orang, ditambah dengan tenaga fungsional sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut :

Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	1	-	1
2	Sekretariat			12
	Stuktural	2	1	3
	Jabatan pelaksana	4	4	8
	Jabatan fungsional		1	1
3	Bidang Koperasi			6
	Stuktural		1	1
	Jabatan pelaksana	2	1	3
	Jabatan fungsional	1	1	2
4	Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah			8
	Stuktural	1		1
	Jabatan pelaksana	1	4	5
	Jabatan fungsional	2		2
5	Bidang Perindustrian			9
	Stuktural		1	1
	Jabatan pelaksana		1	1
	Jabatan fungsional	4	3	7

6	Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan			4
	Struktural	1		1
	Jabatan pelaksana	2		2
	Jabatan fungsional		1	1
7	Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal			11
	Struktural		1	1
	Jabatan pelaksana	3		3
	Jabatan fungsional	2	5	7
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah			25
	Struktural	5	1	6
	Jabatan fungsional	19		19
Jumlah Total		50	26	76

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya (Desember 2022)

Rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan dapat diuraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan

JUMLAH PEGAWAI (ORANG) BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN		JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT		JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	
1	2	3	4	5	6
SD	5	Juru Muda	-	I/a	-
SLTP	4	Juru Muda Tk.I		I/b	
SLTA	14	Juru	1	I/c	1
D.I	-	Juru Tk.I	4	I/d	4
D.III	2	Pengatur Muda	6	II/a	4
D.IV	2	Pengatur Muda Tk.I	5	II/b	3
S.1	36	Pengatur	6	II/c	8
S.2	13	Pengatur Tk.I	3	II/d	4
		Penata Muda	8	III/a	8
		Penata Muda Tk.I	12	III/b	11
		Penata	16	III/c	8
		Penata Tk.I	14	III/d	17
		Pembina	6	IV/a	6
		Pembina Tk.I	1	IV/b	2
		Pembina Utama Muda		IV/c	
Jumlah	76		76		76

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya (Desember 2022)

1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Kendaraan Roda Empat	9 buah
Kendaraan Roda Dua	35 buah
Ruang Rapat	1 buah
Mesin Ketik	3 buah
Komputer	10 buah
Laptop	15 buah
Printer	12 buah
LCD Proyektor	2 buah
Kamera	2 buah
TV Color	2 buah
Wireless	1 buah
Cash box	1 buah

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (November 2022)


1.6 Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan perda Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tasikmalaya :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. Sub bagian keuangan dan aset;
3. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;

- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 - c. Seksi Pengawasan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - b. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 5. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - b. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.
 6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan barang penting.
 7. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi legal.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Jabatan Fungsional Penera.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya**



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1.7 Permasalahan dan Solusi

- Bidang Koperasi
 1. Kurangnya wawasan dan pemahaman SDM Koperasi. Solusinya dilaksanakan Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi anggota koperasi.
 2. Belum tersedianya 1validasi data koperasi, belum terlaksananya pemeringkatan koperasi , belum terfasilitasinya akta pendirian badan hukum koperasi, solusinya dilaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
 3. masih terbatasnya jumlah koperasi sehat. Solusinya mengarahkan koperasi untuk melaksanakan RAT.
- Bidang UMKM
 1. Pelaku UMKM masih menganggap sulitnya mendapatkan fasilitasi perizinan usaha (NIB, PIRT, HALAL, IJIN EDAR,NPWP dll), solusinya dilaksanakan fasilitas pelayanan perizinan satu waktu di PLUT KUMKM Kab. Tasikmalaya .
 2. Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam hal memasarkan produk, solusinya dilaksanakan perjanjian Kerjasama (MOU) dengan pasar/ toko modern di wilayah kab/kota Tasikmalaya, (Indomaret, tasqo, Alfamart, Qni Mart, dll).
 3. Masih terbatasnya pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produksi pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), solusinya dilaksanakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan (PKP) mandiri yang di fasilitasi Dinas Kopukmindag dengan dinas Kesehatan.
 4. Masih sulitnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan para komunitas UMKM yang ada dikabupaten

Tasikmalaya dalam rangka untuk kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan bidang UMKM, solusinya dibentuknya forum komunitas UMKM Kab.Tasikmalaya yang diinisiasi oleh bidang UKM dinas Kopukmindag.

5. Masih belum adanya data base khusus mengenai UMKM di Kabupaten Tasikmalaya, solusinya menginventarisasi dan menyatukan data UMKM yang ada disetiap para pendamping UMKM.

- Bidang Perindustrian
 1. Pelaku usaha Industri belum mengetahui tentang program Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), solusinya Perlu adanya sosialisasi mengenai TKDN.
 2. Pelaku usaha industry masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, solusinya perlu adanya sosialisasi sertifikasi halal.
 3. Sebagian besar industry hasil tembakau belum memproduksi sigaret kretek tangan (SKT), solusinya perlu adanya bintek SKT .
- Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal
 1. Tidak tercapainya target retribusi pasar dikarenakan kurangnya pembinaan p
 2. engelola retribusi pasar, solusinya harus dilaksanakan pembinaan mengenai retribusi pasar terhadap pengelola retribusi pasar.
 3. Masih adanya pemahamana dimasyarakat bahwa biaya pelayanan tera/tera ulang itu mahal di karenakan belum adanya sosialisasi tarif retribusi tera/tera ulang secara

langsung kepada masyarakat solusinya dilaksanakannya sosialisasi mengenai tarif tera/tera urang kepada masyarakat secara langsung .

4. Kurangnya alat standar pelayanan tera teraulang sehingga potensi yang ada belum terlayani secara maksimal , solusinya mengusulkan anggaran untuk pembelian alat standar pelayanan tera ulang yang memadai.

- Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan.
 1. Kurangnya dukungan sumber daya manusia sehingga target capaian kinerja pada bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan belum bisa tercapai secara maksimal, solusinya Mengusulkan penambahan personal.
 2. Masalah penerbitan rekomendasi perizinan tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern karena peraturan daerah yang ada sudah tidak relevan dengan peraturan di atasnya, solusi melakukan koordinasi dan sinegritas dengan Tim TKPRD dan OPD terkait serta mengusulkan penyusunan perda dan perbub yang baru.
 3. Masih adanya pelaku usaha yang menganggap bahwa melaksanakan ekspor secara mandiri itu ribet dan memerlukan biaya yang mahal sehingga masih menggunakan jasa pihak ke-3 (Forwarder), solusinya menyiapkan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan ekspor melalui incubator (Pendampingan) langsung kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor.
 4. Kurangnya dukungan anggaran untuk pameran dan promosi produk Kabupaten Tasikmalaya sehingga masih banyak produk unggulan yang belum terpromosikan.

Solusinya mengusulkan penambalokasi anggaran untuk promosi produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya.

5. Kurangnya sarana prasarana peralatan (Laptop dan jaringannya) sehingga pelaporan informasi harga ke pemerintahan pusat dan Provinsi belum optimal begitu juga dalam pelayanan penertiban surat keterangan asal (SKA) belum bisa terlayani secara maksimal. Solusinya mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana peralatan computer.

1.8 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana, Isu Aktual, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.
- b. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN :
1. Formulir Renstra;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Formulir Rencana Kinerja; Tahunan;
 4. Lampiran Pengukuhan Kinerja;
 5. Lampiran lainnya dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021, dengan mengartikulasikan Visi : **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang di wujudkan secara bertahap melalui misi Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berahlakul karimah;

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tasikmalaya menggunakan metode deskriptif dan induktif/analitis dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literatur. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya secara implisit di dalamnya terjabarkan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

a. Visi dan Misi

Berdasarkan beberapa pertimbangan untuk menciptakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mampu memenuhi harapan lima tahun ke depan yang lebih baik dan profesional serta mempertimbangkan dan konsisten dalam mendukung terciptanya Misi ke-3 yang tertuang dalam RPJMD yaitu ***“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata”***

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan merupakan penjabaran visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026).

Tujuan jangka menengah rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai soko guru perekonomian daerah;
2. Meningkatkan peran Sektor Industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.

Sasaran jangka menengah rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Diklat struktural;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro;
5. Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan;
6. Meningkatnya pertumbuhan industri.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagaioko guru perekonomian daerah		volume usaha koperasi	Rp	485.813.822.000	490.671.960.220	495.578.679.822	500.534.466.620	505.539.811.287	510.595.209.399	515.701.161.493
			Persentase Usaha Mikro	%	99,71	99,73	99,75	99,77	99,79	99,80	99,81
		1 Meningkatkan Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi								
		2 Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi	10	15	20	25	30	35	40
		3 Meningkatkan jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	84.968	91.765	99.107	107.035	115.598	124.846	134.834
2	Meningkatkan peran Sektor Industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,18	18,03	17,93	17,89	17,85	17,82	17,79
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,61	7,76	7,91	8,06	8,21	8,36	8,51
		4 Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1,535	1	1	1	1	1	1
		5 Meningkatkan pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	%	16,448	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

c. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Strategi jangka menengah rencana strategis Diskopukmindag Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kelembagaan Koperasi;
3. Meningkatkan legalitas usaha dan produk usaha mikro;
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha dan pemasaran produk;
5. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
6. Pembinaan pelaku usaha perdagangan;
7. Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok penting;
8. Peningkatan Perlindungan konsumen;
9. Peningkatan Perencanaan dan pembangunan industri;
10. Pembangunan Sistem Informasi Industri.

Kebijakan jangka menengah rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur;

2. Pengembangan Kelembagaan Koperasi;
3. Penilaian kinerja laporan keuangan Koperasi KSP/USP;
4. Peningkatan kualitas SDM perkoperasian;
5. Fasilitasi penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM), dan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Halal;
6. Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen Usaha, peningkatan kualitas Kemasan Produk;
7. Pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi pasar;
8. Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan pelaku ekspor produk unggulan;
9. Pelatihan pemasaran produk melalui e-commerce;
10. Penyelenggaraan operasi pasar murah;
11. Pelayanan kemetrolagian;
12. Penyusunan perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi Industri, dan Pembangunan Sumber Daya dan sarana prasarana industri;
13. Penyediaan diseminasi dan publikasi data dan informasi industri.

2.2 Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah sebagai berikut:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan sub sebagai berikut :
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi terdiri dari kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

III. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan yaitu :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan terdiri dari sub kegiatan :
 - Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

IV. Program Pengembangan UMKM terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi.

V. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan terdiri dari kegiatan :

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

VI. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota terdiri dari kegiatan :

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

VII. Program Pengembangan Ekspor terdiri dari kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

- Pameran Dagang Nasional

VIII. Program Program Standardisasi Dan Perlindungan

Konsumen terdiri dari kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang.

IX. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri terdiri dari kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terdiri dari sub kegiatan :
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

X. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

XI. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan terdiri dari sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Target Tujuan dan Sasaran
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Mewujudkan Koperasi dan usaha mikro sebagai soko guru perekonomian daerah			Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	60
				Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Volume usaha koperasi	Rp 495.578.679.822
				Meningkatnya jumlah usaha mikro	Persentase usaha mikro	99,75%
2	Meningkatnya perekonomian sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian Daerah				PDRB Sektor industri	Rp 3.153.696
					PDRB Sektor Perdagangan	Rp 7.499.266
				Meningkatnya Jumlah usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro	99,107 Usaha Mikro

				Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku usaha perdagangan	1%
				Meningkatnya pertumbuhan Industri	Pertumbuhan industri	0,9%
				Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	2 koperasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau ke gagalannya dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tasikmalaya, Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sarana, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja

kegiatan yang terdiri dari input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- **80 - 100 = Baik**

- **50 - 79 = Cukup**

- **<50 = Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

▪ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

▪ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran

dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

▪ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
- agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017–2021. Yaitu ” **Visi "Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/islami, dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis perdesaan."** sebagaimana dituangkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	60	22,98
2	volume usaha koperasi	Rp	495.578.679.822	356.112.848.643
3	Persentase usaha mikro	%	99,75	99,75
4	PDRB Sektor Perdagangan	Rp (Juta)	7.499.266,00	7.810.320,50
5	PDRB Sektor Industri	Rp (Juta)	3.153.696,00	3.310.543,22
6	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	99.107	95,970
7	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1%	602% (Berdasarkan NIB perdagangan, karena SIUP sudah tidak berlaku)
8	Pertumbuhan Industri	%	0,9%	1,1%
9	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Koperasi	2	0

2. Analisa Capaian Kerja

a. Bidang Perindustrian

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan urusan Perindustrian telah melaksanakan Capaian kinerja, yaitu dari data yang peroleh bahwa pada bidang perindustrian untuk PDRB Sektor Industri pada tahun 2022 sebesar Rp 3.310.543,22 dengan Target Rp 3.153.696,00 Pertumbuhan Industri pada tahun 2022 sebesar 1,1% dengan target 0,9%.

b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan

Untuk bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan pada tahun 2022 data yang diperoleh bahwa PDRB Sektor perdagangan sebesar 7.810.320,50 Dengan target Rp. 7.499.266,00

c. Bidang Koperasi

Untuk bidang Koperasi data yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar Rp. 356.112.848.643 dengan target Rp. 495.578.679.822. dan meningkatnya koperasi yang berkualitas sebesar 0 Koperasi dengan taget 2 Koperasi.

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah data yang diperoleh pada tahun 2022 adalah persentase usaha mikro sebesar 99,75 % dengan target 99,75%, dan Jumlah usaha Mikro sebesar 95,970 Usaha Mikro dengan target 99.107 Usaha Mikro

Analisa Capaian Realisasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	25,9	22,98
2	volume usaha koperasi	Rp	-	356.112.848.643
3	Persentase usaha mikro	%	-	99,75
4	PDRB Sektor Perdagangan	Rp (Juta)	-	7.810.320,50
5	PDRB Sektor Industri	Rp (Juta)	-	3.310.543,22
6	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	-	95,970
7	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	1	602 (Berdasarkan NIB perdagangan, karena SIUP sudah tidak berlaku)
8	Pertumbuhan Industri	%	0,8	1,1
9	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Koperasi	-	0

3. Analisa atas rencana RPJMD dengan capaian kinerja akhir 2021

Analisa atas rencana RPJMD dengan capaian kinerja akhir 2021, bahwa capaian kinerja sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017-2021 untuk bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, dan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal dapat tercapai sesuai dengan target capaian kinerja. Hal tersebut di dukung oleh beberapa faktor pendorong ketercapaian yaitu :

1. Dukungan anggaran yang signifikan dalam rangka pembinaan bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Meningkatnya kualitas SDM melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sehingga mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pengembangan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- 4.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan misi, dilihat dari evaluasi terhadap kegiatan berdasarkan program sebagai berikut

No	Uraian (Sub Kegiatan, Paket Pekerjaan)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (s.d 31 Desember) (Rp)	Progres/ Kemajuan Kegiatan	
				Keu. (%)	Fisik (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	669.331.608	567.161.335	93,56	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000	109.005.000	99%	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	79.105.000	99%	100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.900.000	100%	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.834.486.414	8.097.382.866	92%	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.834.486.414	8.097.382.866	92%	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.465.150	416.003.264	100%	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.798.150	120.510.100	99%	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.890.000	45.890.000	100%	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.550.000	27.550.000	100%	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	100%	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.927.000	207.053.164	100%	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.818.000	730.561.323	93%	100,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.558.000	132.301.323	93%	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.260.000	598.260.000	100%	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.343.700	378.868.200	98%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	206.745.200	199.149.400	96%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.973.500	57.249.800	97%	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.503.000	12.503.000	100%	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.122.000	84.966.000	100%	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100%	100
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	250.000.000	66.981.850	27%	27%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	66.981.850	27%	27%

	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	66.981.850	27%	27%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.144.678.573	1.133.238.700	99%	100
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.144.678.573	1.133.238.700	99%	100
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000	93.450.000	93%	100
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	640.000.000	636.098.200	99%	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	404.678.573	403.690.500	100%	100
	Program Pengembangan UMKM	225.000.000	224.173.600	100%	100
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	225.000.000	224.173.600	100%	100
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	225.000.000	224.173.600	100%	100
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15.055.493.232	13.432.699.992	89%	100
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.055.493.232	13.432.699.992	89%	100

	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.055.493.232	13.432.699.992	89%	100
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.234.600.000	1.186.578.300	96%	100
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.234.600.000	1.186.578.300	96%	100
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	749.300.000	702.548.300	94%	100
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	485.300.000	484.030.000	100	100
	Program Pengembangan Ekspor	870.600.000	822.151.200	94%	100
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	870.600.000	822.151.200	94%	100
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	485.300.000	457.898.400	94%	100
	Pameran Dagang Nasional	385.300.000	364.252.800	95%	100
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	49.234.500	98%	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	50.000.000	49.234.500	98%	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	50.000.000	49.234.500	98%	100

	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	620.000.000	593.692.850	96%	100
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	620.000.000	593.692.850	96%	100
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	620.000.000	593.692.850	96%	100
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	777.441.000	760.509.700	98%	100
	Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	777.441.000	760.509.700	98%	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	777.441.000	760.509.700	98%	100
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	79.600.000	73.195.000	92%	100
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	79.600.000	73.195.000	92%	100
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	79.600.000	73.195.000	92%	100
	JUMLAH	30.798.526.069	28.074.276.345	91%	100

3.3 Akuntabilitas keuangan

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 dilakukan terhadap pendapatan dan belanja publik.

DPPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2022 untuk pendapatan dianggarkan Rp 1.506.358.077,- dan belanja Rp 30.798.526.069,- sehingga defisit Rp 29.292.167.992,-

Realisasi DPPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2022 untuk anggaran pendapatan terealisasi sebesar Rp 1.096.029.400,- atau tercapai 72,76% sedangkan untuk anggaran belanja terealisasi sebesar Rp 27.814.095.612,- atau tercapai 90,31%.

Secara lengkap pendapatan dan belanja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Rencana dan realisasi penggunaan DAU Kabupaten
Tasikmalaya dan pendapatan Diskopukmindag
Kabupaten Tasikmalaya**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
a. Pendapatan Retribusi			
-Kios	1.366.413.377	1.072.673.500	78,50%
-Pelayanan Pengujian Alat-Alat	60.233.500	22.755.900	37,77%
-Penyewaan Bangunan	79.711.200	600.000	0,75
b. Belanja	30.798.526.069	27.814.095.612	90,31

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bupati Tasikmalaya dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan.

Tabel Perubahan PK 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	Nilai reformasi birokrasi (Poin)	60	22,98
		Volume usaha koperasi (Rp)	495.578.679.822	356.112.848.643
		Persentase usaha mikro (%)	99,75	99,75

		PDRB Sektor Perdagangan (Rp Juta)	7.499.266,00	7.810.320,50
		PDRB Sektor Industri (Rp Juta)	3.153.696,00	3.310.543,22
		Jumlah Usaha Mikro (unit)	99.107	95.970
		Pertumbuhan Pelaku usaha Perdagangan (%)	1%	602% (Berdasarkan NIB perdagangan, karena SIUP sudah tidak berlaku)
		Pertumbuhan Industri (%)	0,9	1,1
		Jumlah Koperasi Berkualitas (unit)	2	0

Dari 9 Indikator diatas terdapat 4 Indikator Kinerja yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Nilai reformasi birokrasi, tidak dapat mencapai target dikarenakan kurangnya kelengkapan data pendukung/evidence dalam pengisian PMPRB.
2. Volume Usaha Koperasi, tidak dapat mencapai target dikarenakan sangat tergantung kepada perkembangan usaha koperasi.
3. Jumlah Usaha Mikro, tidak dapat mencapai target dikarenakan perubahan/digitalisasi sistem yang mengacu pada NIB.
4. Jumlah Koperasi Berkualitas, tidak dapat mencapai target dikarenakan tidak adanya pelaksanaan pemeringkatan koperasi.